



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 224 /050/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN IMPLEMENTASI  
STRATEGI SANITASI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 - 2028

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi sanitasi yang baik berupa penyediaan sarana sanitasi yang berkualitas serta dalam rangka menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Nasional Bidang Sanitasi Layak;
- b. bahwa untuk mengetahui gambaran kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku masyarakat yang beresiko terhadap kesehatan lingkungan perlu dilakukan implementasi Strategi Sanitasi Kota Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Penyusun Implementasi Strategi Sanitasi Kota Pariaman Tahun 2023 - 2028;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman;

Memperhatikan: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-1290/Kep/Bangda/2022 tentang Penetapan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota pada Pelaksanaan Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Implementasi Strategi Sanitasi Kota Pariaman Tahun 2023 - 2028, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. tim Pembina yang bertugas memberikan masukan, saran dan ide serta persetujuan kepada anggota tim dalam setiap tahapan Implementasi Strategi Sanitasi Kota;
- b. tim Koordinator bertugas untuk mengkoordinir tim inti Implementasi Strategi Sanitasi Kota;
- c. tim Inti Implementasi yang terdiri dari unsur pemerintah dan tenaga Ahli Profesi bertugas:
  1. melakukan pemrosesan dan analisa data;
  2. melakukan monitoring, evaluasi dan mengawasi progres/kemajuan pekerjaan Implementasi Strategi Sanitasi Kota;
  3. membuat rekapitulasi hasil *data entry*;
  4. membuat laporan hasil analisis dan merumuskan kebijakan untuk 5 (lima) tahun kedepan yang termuat dalam Dokumen Strategi Sanitasi Kota Pariaman;
  5. melaksanakan pendokumentasian Implementasi Strategi Sanitasi Kota;
  6. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

Tim Penyusun dan Tenaga Ahli Profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium per bulan sebagai berikut :

I. Tim Penyusun

Pengarah Rp. 1.250.000/ob  
Penanggung Jawab Rp. 1.100.000/ob  
Ketua Rp. 950.000/ob  
Wakil Ketua Rp. 800.000/ob  
Anggota Rp. 750.000/ob

II. Tenaga Ahli Profesi

Ahli Sanitasi Rp. 3.500.000/ob

KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan nomor rekening 5.01.03.2.03.

KELIMA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Maret 2023

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 25 Juli 2023

WALIKOTA PARIAMAN




GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KABUPATEN PARIAMAN	4/7-23
UNIT PRAMUKETABANG KOTA PARIAMAN	20/7-23
	19/7-23
	2-23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 224 /050/2023  
 TANGGAL : 25 Juli 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IMPLEMENTASI STRATEGI  
 SANITASI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 - 2028

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
<b>I</b>			
<b>TIM PENYUSUN</b>			
1	Prof. Dr. Genius Umar, S.Sos., M.Si.	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Drs.Mardison Mahyuddin, M.M.	Wakil Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
3	Yota Balad, S.STP.M.Si.	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Hendri, S.Sos.	Kepala Bappeda	Wakil Ketua I
5	Rika Satya Ningsih, S.T., M.T.	Kabid Sarana Dan Prasarana Wilayah Bappeda	Wakil Ketua II
6	Feri Andri, S.T., M.T.	Kepala Dinas Perkim LH	Anggota
7	Dra. Nazifah, M.M.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kardinal, S.E.	Sekretaris Bappeda	Anggota
9	Wira Budiman, S.P.	Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda	Anggota
10	Hendra Asman, S.E., M.M.Akt	Kabid Anggaran BPKPD	Anggota
11	Azria Padli Donal, S.T.	Kabid Perumahan Permukiman Dinas Perkim LH	Anggota
12	Ir. Nofrizal Nur	Kabid Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH Dinas Perkim LH	Anggota
13	Susrikawati, S.K.M.	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
14	Dian Hayati, S.T., M.Si.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
15	Faisal, S.T.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
16	Bisri Amra, M.Si.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
17	Rima Hayati Syahputri, S.T.	Analisis Lingkungan Hidup Bappeda	Anggota
18	Rifda Marma, S.E.	Analisis Barang Milik Negara Bappeda	Anggota
19	M. Iqbal, S.E.	Analisis Tata Ruang Bappeda	Anggota
20	Muhamad Iqbal, S.T.	Analisis Infrastruktur Bappeda	Anggota
21	Triana Sari, S.T., M.T.	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perkim LH	Anggota
22	Innafalia Iferta, S.T.	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Perkim LH	Anggota
23	M. Hendri, S.K.M., M.Kes.	Fungsional Dinas Kesehatan	Anggota
24	Edo Pratama, S.T.	Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda Dinas PUPRP	Anggota
25	Richo Delfiano, S.Sos.	Fungsional Ahli Muda Dinas Sosial	Anggota
26	Risandha Reza El Kariem, S. Tr. Stat	Staf BPS Kota Pariaman	Anggota
<b>II</b>			
<b>TENAGA AHLI PROFESI</b>			
1	Suryanti, S.T., M.T.	PFI Provinsi Sumbar untuk Kota Pariaman	
2	Resti Sri Wahyuni, S.T.	Ahli Sanitasi	



WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR